

Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembuktian dalam KUHAP Nasional

Tutut Hartati¹, Edi Saputra Hasibuan²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: myisianafeezaayu@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
09-01-2026

Direvisi:
15-01-2026

Diterima:
17-01-2026

Keywords

: substantive justice, evidence, Indonesian criminal procedure code

ABSTRACT

This study examines the concept of justice as the foundation of proof in the Indonesian criminal procedure code (KUHAP) with a focus on the paradigm shift from procedural justice to substantive justice. Proof is understood not merely as a technical mechanism to fulfill formal evidentiary requirements but as an ethical and constitutional process that determines the realization of justice in criminal adjudication. Using a normative legal research approach combined with statutory, conceptual, and philosophical analyses, this study finds that the new kuhap, enacted under law no. 20 of 2025, affirms the principles of substantive justice through the recognition of electronic evidence, an open system of evidence, and the exclusionary rule for unlawfully obtained evidence. However, the implementation of substantive justice still faces cultural and structural challenges within judicial practice. Therefore, the internalization of substantive justice is essential to ensure that the system of proof not only guarantees legal certainty but also embodies justice that is humane and civilized.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah nilai keadilan sebagai landasan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional dengan fokus pada pergeseran paradigma dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Pembuktian dipahami bukan sekadar mekanisme teknis untuk memenuhi syarat formal alat bukti, melainkan sebagai proses etis dan konstitusional yang menentukan terpenuhinya keadilan dalam peradilan pidana. Melalui pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, penelitian ini menemukan bahwa kuhap baru berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2025 telah menegaskan prinsip-prinsip keadilan substantif melalui pengakuan alat bukti elektronik, sistem pembuktian terbuka (open system of evidence), serta prinsip pengecualian terhadap bukti yang diperoleh secara tidak sah. Meskipun demikian, implementasi nilai keadilan substantif masih menghadapi tantangan kultural dan struktural dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, internalisasi keadilan substantif menjadi keharusan agar sistem pembuktian tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan yang manusiawi dan berkeadaban.

Kata Kunci

: keadilan substantif, pembuktian, KUHAP nasional

Corresponding Author

: Tutut Hartati

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan sistem peradilan pidana dalam negara hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai hasil akhir berupa putusan pengadilan, tetapi juga tercermin dalam keseluruhan proses penegakan hukum, khususnya pada tahap pembuktian. Pembuktian memegang peranan sentral karena melalui mekanisme inilah negara menentukan apakah seseorang layak dipidana atau harus dibebaskan. Oleh karena itu, sistem pembuktian tidak boleh semata-mata bersifat teknis-prosedural, melainkan harus berlandaskan nilai keadilan substantif yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu (Hamzah, 2017). Dalam teori hukum modern, keadilan dipahami sebagai prinsip normatif yang menuntut agar hukum tidak hanya pasti (*legal certainty*), tetapi juga adil (*justice*) dan bermanfaat (*utility*). Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang mengabaikan keadilan kehilangan legitimasi moralnya, meskipun dibentuk secara sah (Ave, 2025). Dalam kerangka hukum acara pidana, pandangan ini mengimplikasikan bahwa pembuktian tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemenuhan formal alat bukti, tetapi harus diarahkan pada pencarian kebenaran yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, nilai keadilan seharusnya menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan serta penerapan sistem pembuktian dalam KUHAP Nasional.

Namun demikian, realitas praktik peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan dominasi pendekatan legalistik-formalistik dalam pembuktian. Hakim sering kali menempatkan terpenuhinya syarat minimal alat bukti sebagai ukuran utama pembuktian, tanpa menggali lebih dalam kualitas, relevansi, dan keadilan substansial dari alat bukti tersebut. Fenomena ini menyebabkan pembuktian lebih berorientasi pada kepastian prosedural daripada keadilan materiil, sehingga tujuan utama peradilan pidana yakni menegakkan keadilan sering kali tereduksi. Fenomena kekinian memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi justru memperlebar problematika pembuktian. Meningkatnya penggunaan alat bukti elektronik, rekaman digital, dan data siber tidak selalu diimbangi dengan standar penilaian yang adil dan proporsional. Dalam sejumlah perkara tindak pidana siber dan ujaran kebencian, misalnya, terdakwa kerap dipidana hanya berdasarkan tangkapan layar (*screenshot*) atau log digital tanpa pengujian forensik yang memadai dan tanpa mempertimbangkan konteks, niat (*mens rea*), serta relasi kekuasaan antara aparat penegak hukum dan terdakwa (Makarim, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru berpotensi menjadi alat legitimasi penghukuman.

Di sinilah tampak jelas adanya kesenjangan antara harapan normatif (*das sollen*) dan kenyataan empiris (*das sein*). Secara normatif, KUHAP dirancang untuk melindungi tersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan melalui asas praduga tidak bersalah dan prinsip pembuktian yang ketat. Namun dalam praktik, pembuktian sering kali diarahkan untuk membenarkan dakwaan, bukan untuk mencari kebenaran yang adil (Romli Atmasasmita, 2018). Contoh konkret dapat dilihat dalam perkara-perkara pidana yang berujung pada putusan bebas di tingkat kasasi atau peninjauan kembali karena terbukti bahwa alat bukti yang digunakan sejak awal cacat secara substansial, meskipun secara formal dinyatakan sah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama bukan sekadar kekurangan norma, melainkan absennya nilai keadilan sebagai landasan eksplisit dalam sistem pembuktian. KUHAP yang berlaku saat ini masih sangat dipengaruhi paradigma hukum acara pidana lama yang menempatkan pembuktian sebagai mekanisme formil untuk mencapai kepastian hukum, bukan sebagai sarana etis untuk mewujudkan keadilan. Akibatnya, hakim sering terjebak dalam “keadilan prosedural” yang kering dari dimensi moral dan sosial (Mertokusumo, 2017). Oleh karena itu, pembaruan KUHAP Nasional menjadi momentum strategis untuk menegaskan

kembali nilai keadilan sebagai landasan utama pembuktian. Pembaruan tersebut tidak hanya menyangkut penambahan atau perluasan jenis alat bukti, tetapi juga harus mencakup penguatan prinsip penilaian alat bukti yang berkeadilan, proporsional, dan kontekstual. Pembuktian harus diarahkan pada pencarian kebenaran materiil yang menghormati martabat manusia serta menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Arief, 2010, 2019). Dengan menjadikan nilai keadilan sebagai fondasi pembuktian dalam KUHAP Nasional, sistem peradilan pidana diharapkan tidak lagi sekadar menghasilkan putusan yang sah secara hukum, tetapi juga putusan yang dapat diterima secara moral dan sosial. Inilah esensi pembaruan hukum acara pidana: menghadirkan hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga adil dan berkeadaban.

Permasalahan utama dalam sistem pembuktian hukum acara pidana modern bukan lagi semata-mata terletak pada ketersediaan norma, melainkan pada cara hukum memahami dan mengoperasionalkan nilai keadilan itu sendiri. Dalam konteks KUHAP Nasional, nilai keadilan sering kali diperlakukan sebagai tujuan abstrak yang berada di luar bangunan teknis pembuktian, bukan sebagai prinsip internal yang menjiwai setiap tahapan penilaian alat bukti. Akibatnya, pembuktian berkembang sebagai mekanisme prosedural yang netral secara moral, padahal setiap tindakan pembuktian sejatinya mengandung dimensi etis karena menyangkut kebebasan, martabat, dan hak asasi manusia seseorang (Rahardjo, 2000, 2010). Secara konseptual, keadilan dalam pembuktian tidak dapat dilepaskan dari perbedaan antara keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan prosedural menitikberatkan pada kepatuhan terhadap tata cara dan formalitas hukum, sedangkan keadilan substantif menuntut agar hasil dan proses pembuktian benar-benar mencerminkan kebenaran yang adil, rasional, dan manusiawi (Rawls, 1971).

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, pembuktian cenderung berhenti pada keadilan prosedural, yaitu sepanjang alat bukti diperoleh dan diajukan sesuai prosedur formal, maka dianggap sah dan cukup untuk menjatuhkan putusan. Pendekatan ini berpotensi mengabaikan ketimpangan posisi para pihak, kualitas alat bukti, serta konteks sosial yang melingkupi suatu peristiwa pidana. Dalam KUHAP Nasional, konsep nilai keadilan dalam pembuktian belum dirumuskan secara eksplisit sebagai prinsip penilaian alat bukti. KUHAP lebih menekankan pada jenis alat bukti, cara memperolehnya, dan syarat minimal pembuktian, tanpa memberikan panduan normatif yang memadai bagi hakim untuk menilai apakah pembuktian tersebut telah mencerminkan keadilan substantif (Hamzah, 2017). Kekosongan konseptual ini menyebabkan ruang diskresi hakim dalam menilai alat bukti sering kali digunakan secara sempit, yakni sebatas memastikan terpenuhinya unsur-unsur pasal dan kuantitas alat bukti, bukan pada kualitas dan keadilannya.

Fenomena ini semakin problematik ketika dihadapkan pada perkara-perkara kontemporer yang melibatkan alat bukti non-konvensional, seperti bukti elektronik, rekaman digital, atau keterangan ahli berbasis teknologi. Dalam banyak kasus, alat bukti tersebut diterima secara formal tanpa pengujian kritis terhadap reliabilitas, integritas, dan dampaknya terhadap hak terdakwa (Makarim, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian KUHAP Nasional masih beroperasi dalam kerangka keadilan prosedural, sementara tuntutan masyarakat dan perkembangan hukum menuntut pergeseran ke arah keadilan substantif yang lebih responsif dan kontekstual. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana ketentuan pembuktian dalam KUHAP Nasional telah atau belum merefleksikan nilai keadilan substantif. Penelaahan ini tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga kritis dan reflektif, dengan menguji apakah norma pembuktian yang ada benar-benar mampu mencegah kesewenang-wenangan, melindungi hak asasi manusia, dan menghasilkan putusan yang adil secara moral dan sosial (Romli Atmasasmita, 2018). Dengan demikian, pembaruan KUHAP

tidak cukup dilakukan melalui penyesuaian teknis, melainkan harus menyentuh fondasi filosofis pembuktian itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang bertitik tolak pada norma hukum sebagai kaidah preskriptif yang mengatur perilaku manusia dan menjadi dasar penyelenggaraan sistem peradilan pidana (Soekanto & Mamudji, 2019). Pilihan terhadap penelitian hukum normatif didasarkan pada fokus kajian yang menempatkan nilai keadilan sebagai landasan filosofis, normatif, dan konseptual dalam sistem pembuktian menurut KUHAP Nasional (Sidharta, 2016). Penelitian ini bertujuan mengkaji, menilai, dan merekonstruksi norma pembuktian agar selaras dengan keadilan substantif sebagai tujuan hukum acara pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan pembuktian dalam KUHAP Nasional, termasuk pengaturan mengenai jenis alat bukti, standar pembuktian, dan kewenangan hakim dalam menilai alat bukti (Ibrahim, 2018). Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah apakah konstruksi normatif pembuktian telah secara eksplisit maupun implisit mencerminkan nilai keadilan substantif atau justru masih terjebak dalam paradigma keadilan prosedural. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah dan memperjelas konsep nilai keadilan dalam konteks pembuktian hukum acara pidana. Pendekatan ini penting mengingat keadilan bukan sekadar istilah normatif, melainkan konsep teoritis yang memiliki ragam pemaknaan, seperti keadilan prosedural dan keadilan substantif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini menelusuri pandangan para ahli hukum dan filsuf hukum—termasuk teori keadilan Gustav Radbruch untuk membangun kerangka konseptual mengenai bagaimana keadilan seharusnya dioperasionalkan dalam sistem pembuktian. Pendekatan ini sekaligus digunakan untuk mengkritisi kekosongan konseptual KUHAP Nasional yang belum merumuskan nilai keadilan sebagai prinsip penilaian alat bukti.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yang berfungsi untuk menggali nilai-nilai dasar yang melandasi pembuktian dalam hukum acara pidana. Pendekatan filosofis digunakan untuk menempatkan pembuktian tidak semata sebagai mekanisme teknis-formal, tetapi sebagai proses etis yang menyangkut kebebasan, martabat manusia, dan perlindungan hak asasi manusia (Ali, 2010). Dengan pendekatan ini, penelitian menguji apakah sistem pembuktian dalam KUHAP Nasional telah sejalan dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, atau justru menempatkan kepastian prosedural di atas keadilan substantif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHAP Nasional, undang-undang terkait pembuktian dan alat bukti elektronik, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu pembuktian dan keadilan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas keadilan, hukum acara pidana, dan teori pembuktian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas terminologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian (Wiradipradja, 2015). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif dan argumentatif. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan apa yang seharusnya (*das sollen*) terkait sistem pembuktian yang berkeadilan, sedangkan

analisis argumentatif digunakan untuk menguji dan mengkritisi ketentuan pembuktian yang berlaku (*das sein*) serta menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nilai Keadilan Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP Nasional

Konsep nilai keadilan dalam sistem pembuktian menurut KUHAP Nasional pada dasarnya dipahami sebagai nilai normatif yang melekat pada tujuan hukum acara pidana, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit sebagai prinsip penilaian alat bukti. KUHAP secara historis dirancang untuk menggantikan sistem hukum acara pidana kolonial yang represif dengan sistem yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, terutama melalui asas praduga tidak bersalah, persamaan di hadapan hukum, dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum. Dalam kerangka tersebut, keadilan dipahami sebagai hasil dari proses pembuktian yang dilakukan secara sah, objektif, dan rasional, dengan menempatkan hakim sebagai pihak yang menilai kebenaran berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Namun demikian, pemahaman keadilan dalam KUHAP Nasional masih sangat dipengaruhi oleh paradigma keadilan prosedural (*procedural justice*). Hal ini terlihat dari penekanan KUHAP pada pengaturan jenis alat bukti, tata cara memperoleh dan mengajukan alat bukti, serta syarat minimal pembuktian untuk menjatuhkan putusan pidana (Mulyadi, 2010, 2014). Selama prosedur pembuktian dipenuhi dan alat bukti yang diajukan dinyatakan sah secara hukum, maka pembuktian dianggap telah memenuhi rasa keadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam KUHAP lebih diposisikan sebagai akibat dari kepatuhan terhadap prosedur, bukan sebagai nilai substantif yang secara aktif membimbing hakim dalam menilai kualitas dan keadilan dari alat bukti itu sendiri.

Perspektif teori hukum, pendekatan tersebut mencerminkan pemahaman keadilan yang formalistik, di mana keadilan direduksi menjadi kepastian hukum dan legalitas prosedural. Gustav Radbruch mengkritik pendekatan semacam ini dengan menegaskan bahwa hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa keadilan kehilangan legitimasi moralnya (Nabilla & Triadi, 2025; Quratuainniza et al., 2026). Jika dikaitkan dengan sistem pembuktian, maka pembuktian yang hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara hukum, tetapi tidak adil secara substansial. Oleh karena itu, nilai keadilan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan juga sebagai prinsip internal yang menjwai proses pembuktian. KUHAP Nasional sebenarnya mengandung embrio keadilan substantif melalui kewenangan hakim untuk menilai alat bukti berdasarkan keyakinannya. Prinsip keyakinan hakim (*conviction intime* yang dibatasi oleh undang-undang) menunjukkan bahwa pembuktian tidak semata-mata bersifat mekanis, tetapi juga mengandung dimensi penilaian etis dan rasional (Mertokusumo, 2017).

Akan tetapi, karena tidak adanya perumusan eksplisit mengenai standar keadilan substantif dalam menilai alat bukti, ruang keyakinan hakim sering kali dipersempit oleh pendekatan kuantitatif dan formil terhadap alat bukti, seperti terpenuhinya jumlah alat bukti tanpa mempertimbangkan konteks, proporsionalitas, dan dampaknya terhadap hak terdakwa. Dengan demikian, konsep nilai keadilan dalam sistem pembuktian menurut KUHAP Nasional dapat dipahami sebagai nilai implisit yang hadir melalui asas-asas umum hukum acara pidana, tetapi belum dirumuskan secara tegas sebagai prinsip normatif penilaian pembuktian. Keadilan masih lebih banyak dipahami sebagai keadilan prosedural, sementara keadilan substantive yang menuntut keseimbangan antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan martabat manusia belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam norma pembuktian. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi konsep keadilan dalam KUHAP Nasional agar pembuktian

tidak hanya menjadi sarana mencapai kepastian hukum, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan yang berkeadaban.

Secara normatif, KUHAP Baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai perubahan paradigmatis dalam sistem pembuktian sebagai respons terhadap perkembangan teknologi, hak asasi manusia, dan tuntutan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia (Indonesia, 2025). Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengakuan dan perluasan jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP Baru, yang menyebutkan delapan kategori alat bukti, termasuk bukti elektronik, barang bukti yang jelas, pengamatan hakim, dan “segala sesuatu yang dapat digunakan sepanjang diperoleh secara sah.” (Indonesia, 2025). Ketentuan ini menggantikan sistem tertutup yang ada dalam KUHAP lama, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menilai relevansi, reliabilitas, dan keadilan materiil dari alat bukti yang ada dalam perkara pidana. Penyertaan bukti elektronik secara eksplisit dalam Pasal 235 KUHAP Baru menunjukkan bahwa hukum acara pidana nasional tidak lagi membatasi pembuktian pada alat bukti konvensional, melainkan mengakomodasi alat bukti yang lahir dari perkembangan teknologi informasi, seperti data digital, informasi elektronik, dan dokumen elektronik, sepanjang diperoleh secara sah serta memenuhi prinsip keaslian (*authenticity*) dan keutuhan (*integrity*). Ketentuan ini merupakan langkah normatif untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik pembuktian di era digital, sekaligus menegaskan bahwa pencarian kebenaran materiil harus tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pembuktian tidak semata berorientasi pada pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga pada keadilan proses yang menghormati hak-hak konstitusional setiap orang.

Selain perluasan jenis alat bukti, KUHAP Baru melalui Pasal 235 ayat (5) memberikan ketegasan bahwa hakim berwenang menyatakan alat bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila diperoleh secara tidak sah atau dengan cara yang melanggar hak hukum pihak yang berperkara. Konsekuensinya, alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hak asasi manusia dapat dikesampingkan dari proses persidangan. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan eksplisit terhadap prinsip *exclusionary rule*, yaitu prinsip yang menolak penggunaan alat bukti ilegal demi menjaga integritas peradilan dan mencegah praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang (Ashworth, 2015).

Pada KUHAP lama, prinsip ini belum dirumuskan secara tegas dalam norma tertulis dan masih sangat bergantung pada diskresi hakim, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan substantif. Perubahan tersebut mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menggeser paradigma pembuktian dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur formal menuju keterlibatan aktif nilai keadilan substantif dalam penilaian hakim. Hakim tidak lagi diposisikan sebagai *corong undang-undang* yang pasif, melainkan sebagai penilai keadilan yang harus menimbang alat bukti secara kontekstual, rasional, dan manusiawi. Dalam kerangka ini, sistem pembuktian *open system of evidence* yang diadopsi oleh KUHAP Baru memberikan fleksibilitas normatif bagi hakim tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan pasal-pasal pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menunjukkan adanya rekonstruksi normatif yang menempatkan nilai keadilan substantif sebagai fondasi utama proses pembuktian pidana. Sistem ini dirancang agar lebih adaptif terhadap realitas sosial dan perkembangan teknologi, sekaligus menjawab kritik terhadap sistem pembuktian tradisional yang selama ini cenderung menitikberatkan keadilan prosedural semata dan mengabaikan dimensi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, pengaturan pembuktian dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa nilai keadilan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap tata cara formal pembuktian, melainkan sebagai prinsip normatif yang menuntut keseimbangan antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan diberikannya kewenangan kepada hakim untuk menilai keabsahan perolehan alat bukti serta menyingkirkan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, sistem pembuktian dalam KUHP Baru menginternalisasi prinsip *due process of law* sebagai bagian inheren dari keadilan itu sendiri. Dalam konteks ini, pembuktian diposisikan sebagai instrumen etis dan konstitusional, bukan sekadar mekanisme teknis untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Di sisi lain, perluasan sistem pembuktian yang bersifat terbuka (*open system of evidence*) mengandung konsekuensi penting bagi peran hakim. Hakim tidak lagi hanya menilai terpenuhinya syarat formal alat bukti, tetapi dituntut untuk melakukan penilaian substantif yang mempertimbangkan rasionalitas, proporsionalitas, serta dampak penggunaan alat bukti terhadap hak-hak pihak yang berperkara. Dengan demikian, kebebasan menilai alat bukti (*vrij bewijs*) dalam KUHP Baru tidak dimaksudkan sebagai ruang subjektivitas tanpa batas, melainkan sebagai tanggung jawab yudisial yang harus dijalankan secara argumentatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Namun demikian, penerapan nilai keadilan substantif dalam sistem pembuktian KUHP Baru masih menyisakan tantangan. Ketiadaan parameter operasional yang rinci mengenai bagaimana hakim menilai “keadilan” dalam pembuktian berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim dan inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi paradigma pembuktian ini sangat bergantung pada kualitas penalaran hukum hakim, budaya hukum aparat penegak hukum, serta keberanian institusi peradilan untuk menempatkan keadilan substantif di atas kepentingan prosedural semata. Dalam perspektif teoritik, konstruksi pembuktian dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai upaya mendekatkan hukum acara pidana Indonesia pada gagasan keadilan yang hidup (*living justice*), sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan pemikiran hukum progresif. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai sistem norma yang otonom dan tertutup, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang beradab, kontekstual, dan berorientasi pada martabat manusia. Dengan pendekatan ini, pembuktian tidak semata-mata berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah kesalahan penghukuman (*miscarriage of justice*) dan melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep nilai keadilan dalam sistem pembuktian menurut KUHP Nasional, khususnya KUHP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, telah mengalami pergeseran fundamental dari paradigma keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Pergeseran ini tercermin dalam perluasan jenis alat bukti, pengakuan eksplisit terhadap bukti elektronik, penguatan kewenangan hakim untuk menilai keabsahan perolehan alat bukti, serta pengadopsian prinsip pengecualian terhadap bukti yang diperoleh secara tidak sah. Keadilan dalam pembuktian tidak lagi dimaknai sekadar sebagai kepatuhan pada bentuk dan tata cara, tetapi sebagai proses pencarian kebenaran yang menghormati hak asasi manusia, menjamin *fair trial*, dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam KUHP Baru meletakkan keadilan substantif sebagai landasan normatif dan etis dalam penilaian alat bukti, sekaligus membuka ruang bagi pembaruan hukum acara pidana yang lebih manusiawi, adaptif, dan berkeadaban.

Nilai Keadilan Substantif dalam KUHAP Nasional

Keadilan substantif dalam sistem pembuktian hukum acara pidana menuntut agar proses dan hasil pembuktian tidak berhenti pada pemenuhan formalitas prosedural, melainkan benar-benar mencerminkan kebenaran materiil yang adil, rasional, dan manusiawi. Keadilan substantif berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah, serta keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil (Rawls, 1971). Dalam konteks ini, pembuktian tidak boleh dipahami semata sebagai mekanisme teknis untuk membuktikan unsur delik, tetapi sebagai proses normatif-etis yang menentukan nasib dan martabat seseorang di hadapan hukum. Dalam KUHAP Nasional, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru, ketentuan pembuktian secara normatif mulai menunjukkan pergeseran ke arah keadilan substantif. Hal ini tampak dari pengakuan sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*) yang memungkinkan hakim menilai alat bukti secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak lagi terikat secara kaku pada jenis alat bukti tertutup sebagaimana dalam KUHAP lama. Dengan sistem ini, hakim tidak hanya berperan sebagai “penjaga prosedur”, tetapi sebagai penilai aktif yang bertanggung jawab memastikan bahwa alat bukti yang digunakan benar-benar adil, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Ketentuan pembuktian dalam KUHAP Baru juga mencerminkan nilai keadilan substantif melalui penguatan perlindungan terhadap hak terdakwa dalam proses pembuktian. Pengakuan prinsip bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian merupakan manifestasi nyata dari keadilan substantif, karena menempatkan integritas proses di atas kepentingan semata-mata untuk menghukum. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *due process of law*, yang menegaskan bahwa tujuan peradilan pidana bukan hanya menemukan siapa yang bersalah, tetapi memastikan bahwa proses penemuan kesalahan tersebut dilakukan secara adil dan beradab. Namun demikian, meskipun secara normatif KUHAP Nasional telah mengakomodasi nilai keadilan substantif, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan serius. Dalam banyak perkara, pembuktian masih cenderung didekati secara legalistik-formal, di mana terpenuhinya syarat minimal alat bukti dianggap cukup untuk menjatuhkan putusan, tanpa pengujian kritis terhadap kualitas, reliabilitas, dan dampak penggunaan alat bukti tersebut terhadap hak terdakwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya hukum aparat penegak hukum. Dari perspektif teori hukum, kondisi tersebut mengafirmasi pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum positif yang mengabaikan keadilan kehilangan legitimasi moralnya, sekalipun dibentuk secara sah. Dalam konteks pembuktian, pemenuhan prosedur tanpa keadilan substantif berpotensi melahirkan putusan yang sah secara formal tetapi tidak adil secara moral dan sosial. Oleh karena itu, ketentuan pembuktian dalam KUHAP Nasional harus dipahami dan diterapkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang hidup (*living justice*), bukan sekadar sebagai aturan teknis yang netral secara etis.

Ketentuan pembuktian dalam KUHAP Nasional secara normatif telah mengarah pada pencerminan nilai keadilan substantif, terutama melalui perluasan alat bukti, penguatan peran hakim, dan pengakuan terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia. Namun, pencerminan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik, karena masih kuatnya paradigma keadilan prosedural. Oleh sebab itu, tantangan ke depan bukan hanya pada perumusan norma, melainkan pada penguatan penalaran hukum, etika yudisial, dan budaya keadilan substantif dalam seluruh tahapan pembuktian pidana. Lebih lanjut, pencerminan nilai keadilan substantif dalam ketentuan pembuktian KUHAP Nasional juga dapat ditelusuri

melalui penguatan posisi hakim sebagai subjek utama penilai keadilan dalam proses pembuktian. KUHAP Baru tidak lagi menempatkan hakim sekadar sebagai “corong undang-undang” yang pasif, melainkan sebagai penegak keadilan yang diberi ruang diskresi normatif untuk menilai kualitas dan keadilan alat bukti secara holistik. Diskresi ini menjadi instrumen penting untuk mengoreksi ketimpangan struktural antara negara dan terdakwa, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan kekuasaan aparat dan teknologi canggih yang sulit diakses oleh terdakwa. Dengan demikian, peran aktif hakim dalam pembuktian merupakan elemen kunci dari keadilan substantif.

Namun demikian, diskresi hakim dalam sistem pembuktian juga mengandung risiko apabila tidak dibarengi dengan parameter normatif dan etika yudisial yang kuat. Tanpa kerangka penalaran yang berorientasi pada hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas, diskresi dapat berubah menjadi subjektivitas yang justru menggerus keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, keadilan substantif dalam pembuktian menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan menilai alat bukti dan kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang rasional, transparan, dan dapat diuji secara publik melalui putusan yang argumentatif. Dalam konteks praktik peradilan pidana, ketentuan pembuktian yang berkeadilan substantif juga harus dipahami sebagai mekanisme pencegah kesalahan penghukuman (*miscarriage of justice*). Sejumlah studi menunjukkan bahwa kesalahan dalam penilaian alat bukti—terutama bukti yang diperoleh secara tidak sah atau bukti elektronik yang tidak diuji keasliannya—menjadi faktor dominan terjadinya salah vonis.

Dengan menempatkan keadilan substantif sebagai prinsip utama pembuktian, KUHAP Nasional sesungguhnya berupaya membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya efektif menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga responsif terhadap perlindungan orang yang tidak bersalah. Dari perspektif filosofis, orientasi pembuktian pada keadilan substantif mencerminkan pandangan bahwa hukum acara pidana merupakan “hukum yang hidup” (*living law*) yang harus sensitif terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pembuktian yang adil tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, relasi kekuasaan, serta dampak putusan terhadap legitimasi peradilan di mata publik. Dalam hal ini, KUHAP Nasional melalui pembaruan norma pembuktian berusaha menjembatani jurang antara hukum sebagai teks normatif dan hukum sebagai realitas sosial. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pencerminan nilai keadilan substantif dalam KUHAP Nasional masih bersifat normatif dan potensial. Tanpa perubahan paradigma di tingkat implementasi, ketentuan yang progresif sekalipun berisiko direduksi menjadi formalitas baru. Oleh sebab itu, penguatan keadilan substantif dalam pembuktian harus diiringi dengan reformasi pendidikan hukum, peningkatan kapasitas hakim dan penegak hukum, serta pembentukan yurisprudensi yang konsisten dalam menegakkan prinsip pembuktian yang adil dan manusiawi.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembuktian dalam KUHAP Nasional secara normatif telah mengandung dan mengarah pada pencerminan nilai keadilan substantif, khususnya melalui perluasan sistem pembuktian, penguatan kewenangan hakim, perlindungan terhadap hak terdakwa, serta pengakuan atas pentingnya keabsahan dan kualitas perolehan alat bukti. Pembuktian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai prosedur formal, melainkan sebagai proses etis dan konstitusional yang menentukan terpenuhinya atau tidaknya keadilan dalam peradilan pidana. Namun demikian, pencerminan nilai keadilan substantif tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik peradilan. Masih kuatnya pendekatan legalistik-formal menunjukkan bahwa tantangan utama pembuktian berkeadilan bukan hanya pada aspek normatif, melainkan pada aspek implementatif dan kultural. Oleh karena itu, keadilan substantif dalam pembuktian harus terus diperjuangkan melalui konsistensi penalaran hakim, penguatan etika yudisial, serta

keberanian institusi peradilan untuk menempatkan keadilan di atas kepastian prosedural semata.

Benang merah dari pembahasan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif merupakan roh dari sistem pembuktian dalam KUHAP Nasional. Norma pembuktian, kewenangan hakim, dan perlindungan hak asasi manusia saling terkait dalam satu tujuan utama, yaitu menghadirkan peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berkeadaban. Tanpa internalisasi nilai keadilan substantif, pembuktian akan kehilangan makna etikanya dan berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sebaliknya, dengan menjadikan keadilan substantif sebagai landasan utama, sistem pembuktian KUHAP Nasional berpeluang besar menjadi instrumen pembaruan hukum acara pidana yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

PENUTUP

Konsep nilai keadilan dalam sistem pembuktian menurut KUHAP Nasional, khususnya KUHAP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, telah mengalami pergeseran fundamental dari paradigma keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Pergeseran ini tercermin dalam perluasan jenis alat bukti, pengakuan eksplisit terhadap bukti elektronik, penguatan kewenangan hakim untuk menilai keabsahan perolehan alat bukti, serta pengadopsian prinsip pengecualian terhadap bukti yang diperoleh secara tidak sah. Keadilan dalam pembuktian tidak lagi dimaknai sekadar sebagai kepatuhan pada bentuk dan tata cara, tetapi sebagai proses pencarian kebenaran yang menghormati hak asasi manusia, menjamin fair trial, dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam KUHAP Baru meletakkan keadilan substantif sebagai landasan normatif dan etis dalam penilaian alat bukti, sekaligus membuka ruang bagi pembaruan hukum acara pidana yang lebih manusiawi, adaptif, dan berkeadaban.

Norma pembuktian, kewenangan hakim, dan perlindungan hak asasi manusia saling terkait dalam satu tujuan utama, yaitu menghadirkan peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berkeadaban. Tanpa internalisasi nilai keadilan substantif, pembuktian akan kehilangan makna etikanya dan berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sebaliknya, dengan menjadikan keadilan substantif sebagai landasan utama, sistem pembuktian KUHAP Nasional berpeluang besar menjadi instrumen pembaruan hukum acara pidana yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan*. Kencana.
- Ashworth, A. (2015). *The Criminal Process: An Evaluative Study*. Oxford University Press.
- Ave, R. M. (2025, November 25). *Formula Radbruch dan Dialektika Filsafat Hukum*. Formula Radbruch Dan Dialektika Filsafat Hukum. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-0BW>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Indonesia, P. P. (2025). *UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2025>

- Makarim, E. (2020). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2017). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Mulyadi, L. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2014). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumn.
- Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639976>
- Quratuainniza, H. S., Sahwahita, P. N., Paramesti, N. Z., Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2026). *Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia | ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1695>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice: Original Edition*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v>
- Romli Atmasasmita. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Sidharta, B. A. (2016). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (2nd ed.). CV Keni Media.